



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 29 TAHUN 2010**

**PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah diatur mengenai kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;
 - b. Keputusan Bersama Menteri yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KM. 19 Tahun 1999, Nomor 83/KMK.03/1999, dan Nomor KEP.024/K/03/1999;
 - c. bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang saat ini menyelenggarakan kegiatan sarana perkeretaapian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31);
7. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
8. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Keputusan Bersama Menteri yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KM. 19 Tahun 1999, Nomor 83/KMK.03/1999, dan Nomor KEP.024/K/03/1999 tentang Pembiayaan atas Pelayanan Umum Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi, Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api serta Biaya atas Penggunaan Prasarana Kereta Api;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0121/999-06.1/-/2010 Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010 telah tersedia alokasi anggaran pelayanan umum angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi adalah angkutan orang yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum dan dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri;

2. Tarif adalah biaya angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi yang merupakan harga jasa angkutan kereta api pada suatu lintas pelayanan/relasi/trayek tertentu atas pelayanan angkutan yang dinikmati oleh penumpang;
3. Kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*) yang selanjutnya disebut PSO adalah kewajiban Pemerintah untuk membayar selisih tarif atas perbedaan penetapan tarif oleh Pemerintah dengan tarif yang dihitung oleh penyedia jasa;
4. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum;
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian;
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

Pasal 2

- (1) Pemerintah melaksanakan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;
- (2) Penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik / *Public Service Obligation (PSO)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewajiban pelayanan publik / *Public Service Obligation (PSO)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah memberikan kompensasi yang dihitung berdasarkan selisih tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman tarif yang ditetapkan oleh Menteri;
- (2) Dalam hal pedoman tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, besaran kompensasi dihitung sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

Pelaksanaan kewajiban pelayanan publik / *Public Service Obligation (PSO)* untuk angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. berdasarkan tarif dan lintas pelayanan/relasi/trayek dan/atau nama kereta api yang ditetapkan dan/atau yang disetujui oleh Pemerintah;
- b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
- c. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan kewajiban pelayanan publik / *Public Service Obligation (PSO)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dalam Kontrak antara Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan Pimpinan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian;

(2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga kontrak, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan teknis yang jelas dan terinci;
- f. persyaratan fasilitas pelayanan;
- g. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. ketentuan mengenai keadaan memaksa; dan
- j. penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam melaksanakan penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik / *Public Service Obligation (PSO)* wajib :

- a. mengoperasikan sarana perkeretaapian dengan lintas pelayanan/relasi/trayek yang telah ditetapkan;
- b. menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas pelayanan/relasi/trayek yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan tarif sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- d. mematuhi jadual kereta api yang telah ditetapkan;
- e. melaporkan pelaksanaan PSO secara berkala kepada Direktur Jenderal;
- f. mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan berdasarkan Kontrak/perjanjian tertulis.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik / *Public Service Obligation (PSO)*, Direktur Jenderal berwenang untuk :

- a. menetapkan lintas pelayanan/relasi/trayek;
- b. menetapkan jarak tempuh, frekuensi perjalanan dan standar pelayanan minimum;
- c. menetapkan sanksi dalam hal Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam kontrak;
- d. melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik / *Public Service Obligation (PSO)* sekurang-kurangnya setiap triwulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan dan melaporkan kepada Menteri;

Pasal 9

Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian yang ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik / *Public Service Obligation (PSO)*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu :

| | |
|----------------------------------|---|
| Nama perusahaan | : PT. Kereta Api (Persero). |
| Dasar Hukum pendirian perusahaan | : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). |
| Alamat | : Jalan Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung 40117. |

Pasal 10

Penugasan penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 11

Penggunaan dana kompensasi dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan publik / *Public Service Obligation (PSO)* untuk angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi sebagaimana diatur dalam peraturan ini dilakukan audit oleh badan/instansi pengawas keuangan negara.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2010

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Menteri BUMN;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001